



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 24 /OT/2005

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PENELITIAN KAJIAN KELAUTAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan kemajuan Era Informasi serta canggihnya perangkat Teknologi diharapkan dapat memberikan informasi/gambaran keadaan tata ruang maupun potensi Sumberdaya Alam (SDA) yang dimiliki daerah, dapat segera diolah dan dikelola agar bermanfaat untuk membangun Sumberdaya Manusia (SDM) dan Pembangunan Kalimantan Timur khususnya ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat usulan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman Nomor 024/J17.2/TU/2005 tanggal 19 Januari 2005 Tentang Pembentukan Pusat Penelitian Kajian Kelautan Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas Pembentukan Pusat Penelitian Kajian Kelautan Unmul perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Unmul ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pusat Penelitian Kajian Kelautan Universitas Mulawarman dibawah Koordinasi Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Untuk menunjang kelancaran operasional dan pengelolaan Pusat Penelitian pada diktum pertama keputusan ini perlu didukung oleh beberapa staf yang tersusun dalam struktur organisasi ;
- Ketiga : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Peburari 2005



Rektor,  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M. Sc  
NIP. 130 341 452

### Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.